

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 69/BAPPEBTI/Per/6/2009

TENTANG

PENGGERAK PASAR (*MARKET MAKER*) DAN KEWAJIBAN MELAKUKAN TRANSAKSI
KONTRAK BERJANGKA DI BURSA BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan volume perdagangan Kontrak Berjangka dan likuiditas perdagangan di Bursa Berjangka, perlu adanya penggerak pasar (*market maker*) dan pengaturan mengenai kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Pialang Berjangka untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 5. Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/1/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENGGERAK PASAR (*MARKET MAKER*) DAN KEWAJIBAN MELAKUKAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DI BURSA BERJANGKA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Penggerak Pasar adalah pihak yang memasang amanat beli dan/atau amanat jual secara terus menerus selama jam perdagangan berlangsung.
2. Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin.
3. Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang

Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

4. Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
5. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan opsi atas Kontrak Berjangka.
6. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka, yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka.
7. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah unit kerja eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 2

Para pihak dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini terdiri dari:

- a. Bursa Berjangka;
- b. Lembaga Kliring Berjangka;
- c. Pedagang Berjangka;
- d. Pedagang Berjangka yang bertindak selaku Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- e. Pialang Berjangka; dan
- f. Pialang Berjangka yang bertindak selaku Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi Penggerak Pasar (*market maker*)

adalah sebagai berikut:

- a. Pedagang Berjangka; dan
 - b. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Selain Penggerak Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti melakukan transaksi atas Kontrak Berjangka untuk rekeningnya sendiri, dapat menjadi Penggerak Pasar.
 - (3) Penetapan pihak-pihak menjadi Pengerak Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
 - (4) Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pihak-pihak menjadi Penggerak Pasar yang didasarkan pada Keputusan Bersama antara Direksi Bursa Berjangka dan Direksi Lembaga Kliring Berjangka.
 - (5) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 4

- (1) Dalam hal melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dan Sistem Perdagangan Alternatif, setiap Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaksanakan total transaksi Kontrak Berjangka paling sedikit 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) lot setiap bulan.
- (2) Total transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa transaksi Kontrak Berjangka multilateral di Bursa Berjangka dan Sistem Perdagangan Alternatif.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka multilateral di Bursa Berjangka paling sedikit 5% (lima persen) dari total transaksi setiap bulan.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu oleh Bappebti.
- (5) Kewajiban Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang bertindak sebagai Penggerak Pasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kewajiban melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka diatur oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bappebti.

Pasal 5

- (1) Setiap Pialang Berjangka wajib melaksanakan total transaksi Kontrak Berjangka paling sedikit 3.500 (tiga ribu lima ratus) lot setiap bulan, kecuali Pialang Berjangka yang hanya melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka multilateral di Bursa Berjangka.
- (2) Total transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa transaksi Kontrak Berjangka multilateral di Bursa Berjangka, penyaluran amanat luar negeri, dan Sistem Perdagangan Alternatif.
- (3) Setiap Pialang Berjangka wajib melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka multilateral di Bursa Berjangka paling sedikit 5% (lima persen) dari total transaksi setiap bulan.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu oleh Bappebti.
- (5) Transaksi multilateral di Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk transaksi penyaluran amanat luar negeri.
- (6) Kewajiban Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi Pialang Berjangka yang bertindak sebagai Penggerak Pasar (*market maker*).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kewajiban melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka diatur oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 6

Setiap pihak yang melanggar Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku, para pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini paling lama 31 Agustus 2009.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2009

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal, Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.